

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian menyampaikan perbab maka dapat disimpulkan fungsi label halal adalah:

1. Pihak produsen untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen dengan bentuk kerelaan produsen dalam mencantumkan label halal bagi produk yang dikeluarkannya. Dengan demikian konsumen menjadi lebih nyaman dan terhindar dari rasa khawatir, mengingat bahwa bagi umat Islam kehalalan pangan sangatlah prinsipil karena berkaitan dengan keyakinan agamanya.
2. Analisis *Maṣlahah Muṣalah* terhadap label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 tahun 1999, Sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil, syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dhururiyat* (primer) Maupun *hājjiyah* (sekunder). Dalam *Maṣlahah Muṣalah* pada prinsipnya merupakan suatu upaya dalam menetapkan hukum dengan mendasarkan atas kemaslahatan ummat pada keadaan hukum tidak terdapat di dalam *naṣ* atau *ijma'*, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas. Secara sederhana dapat di asumsikan bahwa adanya label halal pada produk menunjukkan adanya dampak positif atau manfa'at terhadap semua muslim.

B. Saran

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa, pembenahan yang lebih baik, di antaranya:

1. Berdasarkan peraturan yang berlaku, label halal yang dicantumkan dalam suatu produk pangan dalam kemasan harus didasarkan atas sertifikat halal yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan dimana sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).
2. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya yang terus menerus untuk memperdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya diakibatkan kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah baik di pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi melakukan pengawasan dalam peredaran produk pangan, khususnya produk pangan yang tidak memperhatikan ketentuan pebelan.